



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

REVISI RENCANA STRATEGIS

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO**

TAHUN 2018-2023

KOTA SAWAHLUNTO

KOTA SAWAHLUNTO

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dokumen Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dapat diselesaikan penyusunannya.

Revisi Rencana Strategis merupakan Dokumen yang mempunyai peranan Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan Strategis Kebijakan Pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023.

Revisi Rencana Strategis DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata kami sampaikan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

**Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Sawahlunto**



DWI DARMAWATI, SH
19740522 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSPNaker	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSPNaker	9
2.2 Sumber Daya DPMPTSPNaker	23
2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSPNaker.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSPNaker.....	25
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSPNaker	
3.1 Identifikasi Permasalahan. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSPNaker	27
3.2 Telaahan Visi ,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	30
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah OPD ..	33
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
4.2 Strategi dan Kebijakan DPMPTSPNaker.....	34
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA PENDANAAN	
5.1 Program Lokalitas Kewenangan DPMPTSPNaker.....	36
5.2 Kegiatan Lokalitas Kewenangan DPMPTSPNaker.....	36
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VII. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023, yang memuat Arah Kebijakan, Tujuan, Strategis, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja Tahunan.

Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 telah menetapkan bahwa Visi Pemerintah Kota Sawahlunto 5 Tahun kedepan adalah **“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA**. Sesuai dengan Visi tersebut bahwa peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto adalah untuk mewujudkan Pemerintahan yang melayani terutama dalam pelayanan Administrasi Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan.

Dalam penyusunan renstra DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto tahun 2018 – 2023 juga mempedomani renstra dari DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

Dalam renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat ada dua tujuan yang ingin dicapai DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan iklim usaha dan penanamana modal di Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan mengoptimalkan kapasitas lembaga.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional.

Dalam renstra Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ada tiga tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan tenaga kerja yang produktif, berdaya saing, mandiri dan sejahtera di Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri.
2. Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri.
3. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma ketenagakerjaan K3 dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.

Revisi Renstra DPMPTSPNaker kota sawahlunto tahun 2018 – 2023 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto. Rencana strategis ini merupakan pencabaran dari visi dan misi pembangunan daerah Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup renstra DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto mencakup semua kegiatan Dinas yang di biayai dari APBD Kota Sawahlunto dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja secara langsung kepada sasaran dan arah pembangunan yang ingin dicapai lebih jelas, maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, sehingga untuk pencapaian kearah Visi tersebut tidak hanya dibutuhkan pembangunan fisik saja, namun dibutuhkan pula adanya pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana, perbaikan kualitas tenaga kerja dan penyempurnaan sistem, di bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan yang masih sangat terbatas, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan di Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto memerlukan pemahaman yang sama antara seluruh pelaku usaha, masyarakat serta institusi lainnya. Sementara saat ini kesamaan persepsi mengenai pelayanan di Bidang Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan belum optimal. Indikator yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di Bidang Pelayanan adalah jumlah pelaku yang mengurus perizinan di bidang usaha dan jumlah investor yang menanamkan modal di Kota

Sawahlunto, baik investor dari luar maupun diwilayah Kota Sawahlunto sendiri, serta peningkatan kualitas pencari kerja kota sawahlunto yang siap bersaing dan dapat diterima dalam dunia usaha.

Sebagai salah satu unit kerja yang cukup berperan penting dalam menunjang pencapaian Visi Pemerintah Kota Sawahlunto, maka untuk mewujudkan Visi tersebut disusun Program Pembangunan 5 tahun kedepan melalui Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun 2018 – 2023.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 210);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di bidang-bidang Usaha Tertentu atau di Daerah-daerah Tertentu;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi/Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik;
18. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkoordinasi;
19. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain;
23. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain;
24. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Strategis BKPM tahun 2015- 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 560);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten / Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Peraturan Jangka panjang Daerah dan Rencana Peraturan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Peraturan Jangka Panjang, Rencana Peraturan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 138 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negeri reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/Bangda/2009

tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

30. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun 2018 - 2023 adalah menyediakan informasi mengenai rencana jangka menengah tahun 2018-2023 sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal dan ketenagakerjaan kurun waktu lima tahunan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 adalah:

- a. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 dengan Renstra DPMPTSPNaker tahun 2018-2023 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang penanaman modal dan ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto.
- b. Memberikan pedoman perencanaan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSPNaker selama lima tahun.
- c. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2018-2023).

- d. menentukan tolak ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada urusan penanaman modal dan ketenagakerjaan selama lima tahun. Sehingga pelaksanaan program dan kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas; menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangkapengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha.
- e. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan penganggaran dan target Indikator yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto sesuai pedoman yang ada adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMPTSPNAKER

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSPNAKER
- 2.2. Sumber Daya DPMPTSPNAKER
- 2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSPNAKER
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSPNAKER

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSPNAKER

- 3.2. Telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Mengengah DPMPTSPNAKER

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja setingkat eselon II dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berkoordinasi dengan Dinas Instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Walikota secara langsung.

a. Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto mempunyai tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan di bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan di Daerah.

Fungsi :

1. Menyiapkan perumusan dan evaluasi kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan melakukan Penyiapan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan kepada masyarakat dengan Dinas Instansi terkait sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang sudah ditentukan.
3. Menyiapkan bahan Rencana Program kebijakan teknis penyelenggaran di Bidang Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan.
4. Penyiapan bahan laporan Pengelolaan dan Pengendalian teknis serta data Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

funksinya.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016, susunan organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan
- 3) Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, membawahi;
 - a. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
 - b. Seksi Tenaga Kerja
- 4) Bidang Perizinan, membawahi;
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan Perizinan Umum
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan Perizinan Teknis
- 5) Bidang Advokasi dan Pengendalian, membawahi;
 - a. Seksi Pengaduan dan Advokasi
 - b. Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

c. **Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Kewenangan**

1. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam menyelenggarakan pembinaan di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Tenaga Kerja.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Tenaga Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
 - b. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan pemberian izin kepada masyarakat dengan Dinas-dinas / Instansi terkait
 - c. Melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan layanan Penanaman Modal , Perizinan dan Tenaga Kerja sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang ditentukan;
 - d. Penyelenggaraan Penanaman Modal , Perizinan dan Tenaga Kerja sesuai kewenangan yang diberikan;
 - e. Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal , Perizinan dan Tenaga Kerja;
 - f. Penyampaian laporan rutin secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - g. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan arahan sesuai bidang tugasnya;
 - h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang

tugasnya

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasi dan mengendalikan tugas bidang – bidang dan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

1) Untuk melaksanakan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang.

2) Uraian Tugas ;

- a. Mengatur dan mengintegrasikan seluruh penyelenggaraan tugas ketatausahaan Dinas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana/program kegiatan tahunan Dinas, serta melakukan evaluasi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan pengkajian dan bimbingan teknis di bidang penyusunan program keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. Melaksanakan pengelolaan urusan program kerja, kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga Dinas serta kesekretariatan;
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, memelihara dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, inventaris, perlengkapan rumah tangga dinas serta administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan;
- b. Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi umum kepegawaian;
- c. Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut

- a. Melaksanakan penyusunan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menghimpun peraturan perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis data dan informasi serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk penyelesaian masalah;
- d. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat Dinas;
- e. Menyelenggarakan dan mengatur serta mengendalikan pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi serta laporan mutasi barang dan perlengkapan kantor;
- f. Menjaga dan memelihara ketertiban, kebersihan dan keamanan, kemudahan serta kenyamanan kantor;
- g. Menyelenggarakan penyusunan laporan kegiatan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan evaluasi pekerjaan;
- h. Menyiapkan bahan usulan untuk memperoleh tanda jasa, tanda penghargaan pegawai;
- i. Menyusun dan menghimpun serta menyiapkan teguran pelanggaran disiplin pegawai sesuai dengan kewenangannya;
- j. Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. Menyusun dan melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas.

4. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan evaluasi program kerja Dinas serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan, meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran, verifikasi, pertanggung jawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan kinerja Dinas dan

pelaporan lainnya.

a) Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Dinas;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi keuangan;
4. Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang keuangan.

b) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
2. Melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
3. Melaksanakan penyusunan bahan LKPJ, LPPD, ILPPD dan EKPPD;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan Dinas;
5. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis data dan informasi serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
6. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan urusan Keuangan, Program dan Pelaporan serta menyiapkan bahan untuk penyelesaian masalah;
7. Memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan pengeluaran dinas;
8. Menyusun petunjuk pelaksanaan anggaran dilingkungan dinas;
9. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran satuan kerja;
10. Menyelenggarakan administrasi, akuntansi, verifikasi dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan;
11. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personil pengelolaan keuangan dilingkungan dinas;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

13. Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

Tugas Pokok :

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinir perumusan dan pengkajian terhadap regulasi Penanaman Modal, potensi peluang Investasi, pengembangan iklim Investasi dan Tenaga Kerja

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merencanakan program kegiatan di lingkungan Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja
2. Membagi tugas dan arahan kepada bawahan
3. Melakukan pengendalian evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
4. Melakukan pengawasan dan penilaian terhadap hasil kerja bawahan
5. Mengkoordinir pelaksanaan pengkajian terhadap potensi dan peluang Investasi daerah
6. Mengkoordinir pelaksanaan perumusan dan pengkajian terhadap regulasi Penanaman Modal
7. Mengkoordinir pelaksanaan perumusan dan pengkajian terhadap regulasi pengembangan Penanaman Modal dan Tenaga Kerja

6. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan Promosi, melakukan pendokumentasian, kerjasama penanaman modal. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai fungsi:

- Perencanaan penyusunan program dan rencana kerja anggaran;
- melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, pengendalian, penyusunan statistik dan & dokumentasi perizinan dan penanaman modal;
- menyiapkan bahan promosi baik berupa penyajian data maupun publikasi perizinan dan penanaman modal;
- menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program, penelitian, pengkajian, pengolahan data dan pembinaan di bidang promosi, dokumentasi dan pelaporan;
- Menerima, mengumpulkan dan mengelola data pengaduan masyarakat dan pelaku usaha;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

7. Seksi Tenaga Kerja

Kepala Seksi Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan SDM yang memahami ketentuan dan jaminan social tenaga kerja, Kepala Seksi Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- Penyiapan SDM yang memahami ketentuan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- Penyiapan bahan pengembangan system pengupahandan jaminan sosial tenaga kerja;
- Penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan jaminan sosial tenaga kerja;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

8. Bidang Perizinan

Tugas Pokok :

Bidang Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan dan kepastian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas bidang Perizinan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan program dinas Penanaman Modal dan PTSP di bidang perizinan;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
3. Pelaksanaan koordinasi proses administrasi pelayanan perizinan;
4. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana kerja bidang perizinan
2. Menghimpun dan mengolah data, informasi, kebijakan teknis yang berkaitan
3. dengan pelayanan perizinan
4. Menyiapkan bahan Penyusunan standarisasi Operasional Prosedur Perizinan
5. Melaksanakan Pelayanan Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang dari Pemerintah Daerah
6. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran biaya
7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pemrosesannya
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian teknis lapangan serta permasalahan di lapangan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

1. Seksi Perizinan Umum

Tugas Pokok :

Membantu kepala bidang dalam melaksanakan pengelolaan administrasi, koordinasi dan penelitian di bidang perizinan umum.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kasi Perizinan Umum mempunyai fungsi :

Penyelenggaraan pelayanan perizinan Umum.

Uraian :

1. Melaksanakan penyusunan Program Kerja Seksi Perizinan Umum
2. Melaksanakan pelayanan penerimaan, pemeriksaan persyaratan administrasi perizinan Umum serta prosesnya
3. Melaksanakan proses pengolahan administrasi berkas permohonan perizinan Umum menjadi draft keputusan
4. Melaksanakan pencatatan dan penyerahan izin
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian perizinan Umum
6. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran kegiat
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Perizinan Teknis

Tugas Pokok :

Membantu kepala bidang dalam melaksanakan pengelolaan administrasi, koordinasi dan penelitian di bidang perizinan Teknis.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kasi Perizinan Teknis mempunyai fungsi :

Penyelenggaraan pelayanan perizinan Teknis.

Uraian Tugas

1. Melaksanakan Penyusunan Program kerja seksi Perizinan Teknis
2. Melaksanakan pelayanan penerimaan, pemeriksaan persyaratan administrasi perizinan
3. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pengkajian dan perumusan hasil survey lapangan dengan tim teknis perizinan
4. Melaksanakan proses pengolahan administrasi berkas permohonan perizinan menjadi draft keputusan
5. Melaksanakan pencatatan dan penyerahan izin
6. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan anggaran kegiatan
7. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis pelayanan perizinan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Advokasi dan Pengendalian

Tugas Pokok :

Bidang Advokasi dan Pengendalian mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi Dinas dalam pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta Informasi mengenai Perizinan, ketenagakerjaan dan pengkajian terhadap pengaduan perizinan dan ketenagakerjaan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Advokasi dan Pengendalian mempunyai

fungsi :

1. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan Advokasi dan pengendalian
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dibidang Advokasi dan Pengendalian
3. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dibidang Advokasi dan Pengendalian

Uraian Tugas :

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi dimaksud Tugas Kepala Bidang Advokasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan Advokasi dan Pengendalian
2. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Advokasi dan pengendalian
3. Melakukan Koordinasi dan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dibidang Pelayanan Advokasi dan Pengendalian
4. Mengawasi/monitoring dan mengevaluasi Perizinan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah
5. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dialami oleh Perusahaan/Penanam Modal dan Penyelesaian Pengaduan Perizinan Daerah
6. Menyusun Laporan pelaksanaantugas Kepala Bidang Advokasi dan Pengendalian
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Bidang Tugasnya.

4. Seksi Pengaduan dan Advokasi

Tugas Pokok :

Seksi Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan advokasi yang berkenaan dengan penangana pengaduan dan advokasi di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

Fungsi :

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi dimaksud Tugas Seksi Pengaduan dan Advokasi adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan data dan system informasi;
- b. Penyelenggaraan penanganan pengaduan dan advokasi;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan data dan sitem informasi dan
- d. Pengkoordinasian penanganan pengaduan dan advokasi.

Uraian Tugas :

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi dimaksud Tugas Seksi Pengaduan dan Advokasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi Pengaduan dan advokasi
2. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penanganan pengaduan dan advokasi di bidang Penanaman Modal dan Perizinan
3. Melakukan sosialisasai kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tata cara penanganan pengaduan dan advokasi di bidang Penanaman Modal dan Perizinan
4. Melakukan Penyuluhan dan penyampaian informasi layanan perizinan, Advice planning serta pengelolaan dan operasional Call center
5. Melakukan penanganan pengaduan dan advokasi di bidang Penanaman Modal dan Perizinan
6. Melakukan klarifikasi, koordinasi dan advokasi terhadap permasalahan Penanaman Modal dan Perizinan
7. Melaksanakan pelaporan penangan pengaduan dan advokasi di bidang Penanaman Modal dan Perizinan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pengendalian dan Monitoring Evaluasi

Tugas Pokok :

Tugas Pokok Seksi Pengendalian dan Monev melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok , Seksi Pengaduan dan Advokasi mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan
2. Pelaksanaan Monitoring evaluasi terhadap perkembangan Investasi Penanaman Modal dan Perizinan
3. Penyusunan Laporan kegiatan Penanaman Modal , Monitoring dan evaluasi Perizinan

Tugas :

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi dimaksud Tugas Seksi Pengendalian dan Monitoring Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja seksi Pengendalian dan monev
2. Mengumpulkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Pengendalian dan Monev
3. Melaksanakan Pembinaan terhadap Penanaman Modal
4. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian di bidang Penanaman Modal dan Perizinan
5. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan yang telah dikeluarkan
6. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penanaman modal dan perizinan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Kepala UPT BLK

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi dimaksud Tugas Unit Pelayanan Teknis Daerah Kepala Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) mempunyai tugas sebagai berikut :

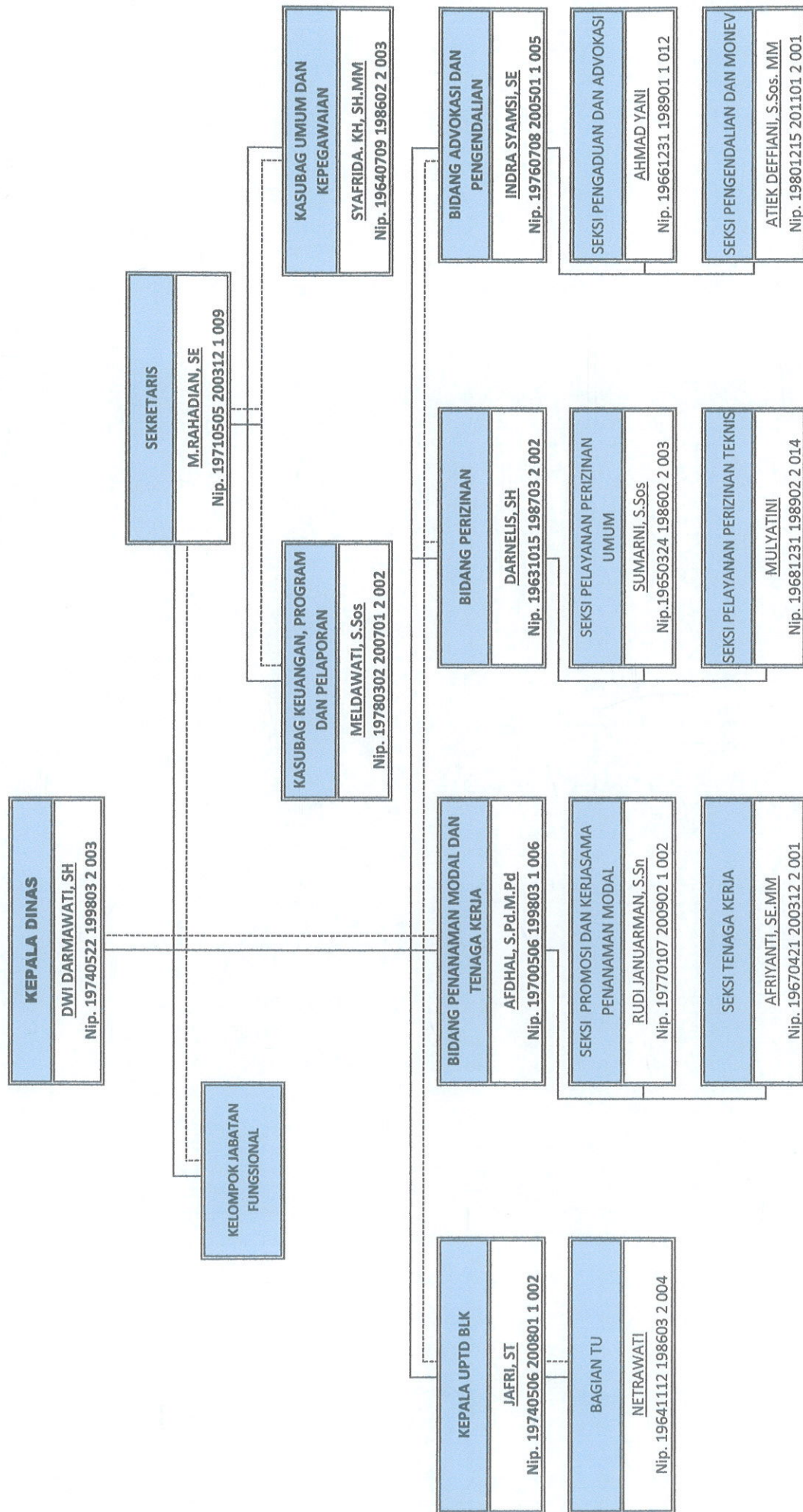
1. Menyusun rencana kerja BLK
2. Mengumpulkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Pelaksanaan Kegiatan pelatihan di BLK.
3. Melaksanakan Kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat bagi calon pencari kerja.
4. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat bagi calon pencari kerja.
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional BLK
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis daerah menurut keahlian dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAN STRUKTUR DPMPTSPNAKER

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2019



2.2 Sumber Daya DPMPTSPNAKER

a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai yang dapat mendukung tugas kedinasan adalah sebagai berikut:

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan pada bulan Januari 2018:

1. Golongan IV	: 5 Orang (2 laki-laki dan 3 perempuan)
2. Golongan III	: 14 Orang (7 Laki-laki, 7 perempuan)
3. Golongan II	: 4 Orang (1 laki-laki, 3 perempuan)
4. Kontrak	: 9 Orang (5 laki-laki, 4 perempuan)
5. Honorer	: 3 Orang (2 laki-laki, 1 perempuan)
6. Sukarela	: 2 Orang (perempuan)
Jumlah	: 37 Orang

Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan:

1. S2	: 5 orang (1 Laki-laki, 4 perempuan)
2. S1	: 16 orang (7 laki-laki, 9 perempuan)
3. D3	: 1 orang (1 laki-laki)
4. D2	: 1 orang (1 laki-laki)
5. SMA	: 14 orang (7 laki-laki, 7 perempuan)
Jumlah	: 37 orang

Sumber Daya Manusia pada Dinas PM,PTSP dan Naker berjumlah 33 orang yang terdiri dari :

1. Pejabat Struktural	: 13 orang
2. Staf PNS	: 10 orang
3. Staf Kontrak	: 9 orang

- | | | |
|----|--------------|-----------|
| 4. | Staf Honorer | : 3 orang |
| 5. | Sukarela | : 2 orang |

Dalam menyelenggarakan pelayanan urusan di bidang Penanaman Modal dan ketenagakerjaan jumlah dan kapasitas SDM PNS dan Non PNS yang di miliki oleh DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto masih belum memenuhi kebutuhan SDM. Oleh karena itu , upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan SDM baik dari segi kuantitas maka DPMPTSPNaker harus melakukan penambahan tenaga pelayanan seperti instruktur BLK, Mediator Ketenagakerjaan, Pengantar kerja, back Office pelayanan perizinan, tenaga IT pelayanan perizinan, tenaga monev program dan pelaporan, tenaga pengolah data pada setiap bidang dan petugas informasi dan konsultasi (Call Center), caraka pada bidang perizinan.

Sedangkan dari segi kualitas maka DPMPTSPNaker harus melaksanakan dan mengirim tenaga (SDM) untuk mengikuti berbagai macam pelatihan guna meningkatkan kemampuan SDM pada DPMPTSPNaker dalam melaksanakan tugasnya seperti pelatihan di bidang Penanaman Modal, Pelatihan di bidang ketenagakerjaan.

b. Aset/Modal DPMPTSPNaker

Asset yang dipergunakan oleh DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto sebagai sarana dan prasarana kerja merupakan asset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan asat atau sarana dan prasarana kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sampai dengan bulan Desember 2018 sarana dan prasaran yang dimiliki oleh DPMPTSPNaker antara lain :

Tabel. 2.1

Daftar Inventaris dan asset DPMPTSPNaker

No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah			Ket
			B	KB	RB	
I	SARANA					
1	Gedung DPMPTSPNaker	-	-	-	-	-
II	PRASARANA					
1	Minibus Terios BA 46 J	1 Unit	1 Unit	-	-	-
2	Minibus G Escudo BA 71 J	1 Unit	1 Unit	-	-	-
3	Minibus Toyota Kijang BA 106 J	1 Unit	1 Unit	-	-	-
4	Minibus Toyota Kuda BA 98 J	1 Unit	1 Unit	-	-	-
5	Mobil Box Isuzu B 9842 WQ	1 Unit	1 Unit	-	-	-
6	Mobil Box Isuzu B 9847 WQ	1 Unit	1 Unit	-	-	-
7	Sepeda Motor BA 2861 J	1 Unit	1 Unit	-	-	-
8	Sepeda Motor BA 2989 J	1 Unit	1 Unit	-	-	-
9	Sepeda Motor BA 2988 J	1 Unit	1 Unit	-	-	-
10	Sepeda Motor BA 2982 J	1 Unit	-	1 Unit	-	-
11	Sepeda Motor BA 2831 J	1 Unit	1 Unit	-	-	-
12	Sepeda Motor BA 3072 J	1 Unit	1 Unit	-	-	-
13	Sepeda Motor BA 6298 JB	1 Unit	1 Unit	-	-	-
14	Mesin Tik	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-	-
15	Lemari ATK (Galeri)	4 Unit	4 Unit	-	-	-
16	Kursi Kerja Eselon III	3 Bh	3 Bh	-	-	-
17	Kursi Kerja Eselon IV	6 Bh	3 Bh	3 Bh	-	-
18	Meja Kerja Eselon III	2 Bh	2 Bh	-	-	-
19	Meja Kerja Eselon IV	7 Bh	7 Bh	-	-	-
20	UPS / Stabilizer (Eyota)	2 Unit	2 Unit	-	-	-
21	Komputer PC (HP)	9 Unit	9 Unit	-	-	-
22	Komputer Note Book (Asus)	6 Bh	1 Bh	-	-	-
23	Printer (Cannon)	4 Bh	3 Bh	-	-	-
24	Brankas (Uchida)	1 Bh	1 Bh	-	-	-
25	Kamera Digital (Sony)	1 Bh	1 Bh	-	-	-
26	Dispenser (Miyako)	2 Bh	2 Bh	-	-	-

27	Filling Kabinet	4 Bh	3 Bh	-	-	-
28	AC 1/2 PK	2 Bh	2 Bh	-	-	-
29	AC 1 PK	3 Bh	3 Bh	-	-	-
30	Meja dan Kursi	1 Set	1 Set	-	-	-
31	Kursi Tunggu	2 Bh	2 Bh	-	-	-
32	Telepon Faximile	1 Bh	1 Bh	-	-	-
33	Genset	1 Bh	1 Bh	-	-	-
34	Rak File	4 Bh	4 Bh	-	-	-
35	Rak gantung	6 Bh	6 Bh	-	-	-
36	Kabinet dinding	1 Bh	1 Bh	-	-	-
37	Sofa	2 set	2 set	-	-	-
38	Lemari arsip	4 Bh	4 Bh	-	-	-
39	Sofa tunggu	2 Bh	2 Bh	-	-	-
40	Meja meeting	1 Bh	1 Bh	-	-	-
41	Meja kerja pejabat	3 Bh	3 Bh	-	-	-
42	Meja kerja staf	10 Bh	10 Bh	-	-	-
43	Kursi Hadap	3 Bh	3 Bh	-	-	-
44	Kursi	3 Bh	3 Bh	-	-	-
45	Televisi	1 Bh	1 Bh	-	-	-
46	Komputer Note Book (Toshiba)	1 Bh	1 Bh	-	-	-
47	Printer A3 (Canon)	1 Bh	1 Bh	-	-	-
48	Stabilizer (UPS)	1 Bh	1 Bh	-	-	-
49	Wireless	1 Bh	1 Bh	-	-	-
50	Handycam (Sony)	1 Bh	1 Bh	-	-	-
51	CCTV	2 bh	2 bh	-	-	-

Dari asset atau sarana dan prasarana yang dimiliki DPMPTSPNaker saat ini masih sangat jauh dari standar pelayanan public baik dari sisi jumlah ruangan dan letak kantor yang belum bias memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan. Dimana saat ini bangunan kantor DPMPTSPNaker masih menggunakan ruangan (bangunan) petak toko di pasar sawahlunto berstatus pinjam pakai kepada Dinas Koperindag bukan menjadi milik (asset) DPMPTSPNaker. Dimana ruangan kerja

masih kurang tidak mencukupi dengan jumlah pegawai, ruang rapat dan konsultasi yang belum memadai, ruangan front office yang sempit, belum adanya ruangan arsip dokumen pelayanan perizinan.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja antara Renstra dan RPJMD periode 2013-2018 yang dapat dirumuskan dalam penyusunan Renstra adalah untuk capaian kinerja program, sesuai Renstra yang disusun dalam bentuk standar pelayanan minimal, maka indikator dan data yang dibebankan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto adalah Pelayanan dokumen Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan untuk capaian kinerja program secara makro disusun sebagai berikut:

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas tenaga Kerja		177,279,456	408,514,750	452,561,800	452,561,800				283,683,730	70,461,700							
Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi		225,528,975	375,096,000	286,003,000			190,258,020	183,549,453	176,840,885	145,554,986							
Program Peningkatan Kesempatan Kerja		16,875,750	32,558,750	91,302,500	100,727,500				77,845,450	146,567,272							
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah			148,480,000	44,895,000			112,205,108	118,131,858	124,058,608								
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	76,317,109	59,978,975	158,765,250	91,575,000	356,080,000				141,470,145	82,001,610							
Program peningkatan SDM pelayanan administrasi terpadu							7,260,000		9,690,000								
Program pembinaan pelayanan Perizinan				95,636,000	481,514,000				205,657,847	283,793,017							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMPTSPNaker.

Dalam menjawab tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto berupaya untuk lebih bersinergi baik internal antar bidang maupun eksternal dengan SKPD lain di tingkat daerah, Provinsi dan Nasional. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan.

Pengembangan ketenagakerjaan dan penanaman modal yang merupakan bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan kemiskinan dan jumlah pengangguran dan setengah menganggur dapat ditekan atau diperkecil.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat erat kaitannya dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.

Secara umum tantangan yang akan dihadapi dalam memberikan pelayanan dalam urusan Penanaman Modal dan ketenagakerjaan adalah peningkatan iklim investasi dan Ketenagakerjaan.

a. Identifikasi tantangan/ancaman

Tantangan yang dihadapi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto mempunyai pengaruh terhadap capaian kinerja, meliputi :

- 1) Adanya tuntutan peningkatan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan ketenagakerjaan.
- 2) Ketersediaan data dan Informasi Perizinan, Non Perizinan dan ketenagakerjaan.
- 3) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara online belum maksimal.
- 4) Promosi investasi belum optimal dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Sawahlunto sebagai dampak dari kurangnya saran dan prasarana pendukung pelayanan investasi.
- 5) Kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja.

- 6) Ketidakseimbangan supply dan demand antara lowongan kerja (pasar kerja) dengan pencari kerja baik kualitas maupun kuantitas pasar kerja dan kompetensi pencari kerja.
- 7) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja kota sawahlunto sehingga sulit untuk bersaing memasuki dunia kerja.
- 8) Rendahnya produktivitas tenaga kerja, juga merupakan akumulasi dari permasalahan rendahnya daya saing tenaga kerja dan pengangguran di Kota Sawahlunto.
- 9) Pengusaha belum menempatkan pekerjanya sebagai mitra dalam berusaha dan dunia kerja.
- 10) Pesatnya perkembangan kebutuhan keahlian sebagai akibat pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kerja dalam standar kompetensi regional, nasional dan internasional.
- 11) Kepemilikan lahan di kota sawahlunto sebagian besar di miliki oleh PT. BA – UPO sehingga mempersulit untuk menarik calon investor untuk berinvestasi di kota sawahlunto.
- 12) UPTD BLK baru berdiri belum dapat memberikan pelayanan pelatihan kerja secara optimal..
- 13) Ketersediaan informasi pasar kerja dan perluasana kesempatan kerja sektor informal yang belum optimal.
- 14) Masih rendahnya ketaatan perusahaan terhadap peraturan ketenagakrajaan dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja.
- 15) Keterbatasan aparatur baik kuantitas maupun kualitas.
- 16) Keterbatasan sarana dan prasarana kerja.
- 17) Keterbatasan SDM dalam penguasaan aplikasi sistim dan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan baik urusan penanaman modal dan ketenagakerjaan.
- 18) Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait yang menangani pelayanan

Perizinan, Non Perizinan dan ketenagakerjaan.

b. Identifikasi Peluang

Peluang peningkatan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan antara lain:

- 1) Adanya kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan.
- 2) Tersedianya Aplikasi pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan yang disediakan oleh pemerintah pusat.
- 3) Adanya pelimpahan kewenangan pengurusan izin dan non perizinan ke DPMPNaker dari Walikota Sawahlunto.
- 4) Kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam mengurus perizinan.
- 5) Pemanfaatan sumber daya alam potensial di Kota Sawahlunto yang belum optimal, memungkinkan untuk pengembangan penanaman modal di Sumatera Barat pada beberapa sumberdaya tersebut.
- 6) Berbagai sumber energi dan pertambangan di Kota Sawahlunto dapat dijadikan sebagai peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Sumber-sumber energi tersebut belum dikelola secara optimal dan perlu mendapat perhatian baik dari aspek regulasi maupun lingkungan sosial setempat agar lebih menarik bagi investor
- 7) Adanya Program prioritas dan anggaran untuk pengelolaan di bidang pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan.
- 8) Adanya Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait di bidang Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan.
- 9) Adanya sistem pasar bebas yang memberikan peluang untuk peningkatan investasi dan sekaligus penyerapan tenaga kerja.

Upaya untuk mendorong pertumbuhan investasi memerlukan berbagai perubahan dan penyesuaian pada beberapa bidang. Perubahan tersebut ditujukan untuk mempermudah akses investasi, penyederhanaan birokrasi, dan akuntabilitas proses dan

output investasi di Sumatera Barat. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan birokrasi pelayanan perizinan penanaman modal, sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi para calon investor;
2. Pemberian insentif bagi para calon investor;
3. Pemberdayaan kelembagaan instansi penanaman modal;
4. Peningkatan promosi dan kerjasama yang lebih efektif dan efisien;
5. Penyiapan data potensi yang akurat dan terkini; dan
6. Penjaminan atas kepastian terhadap para investor untuk benar-benar dapat menanamkan modalnya.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya berdampak pada perluasan kesempatan kerja, sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga berdampak negative terhadap bidang ketenagakerjaan.

Selain kondisi usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam dan luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan.

Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan dan penanaman modal merupakan merupakan masalah nasional yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antarpihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran yang sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Berbagai kegiatan yang dilakukan selama ini oleh DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto pada kenyataannya memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Namun demikian hal demikian hal tersebut diatas bukanlah alasan untuk berpuas diri melainkan sebaliknya merupakan

penambah semangat untuk terus berinovasi termasuk mengadopsi perkembangan serta kemajuan teknologi untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

[illegible]

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto

Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas tenaga Kerja		177.279.456	408.514.750	452.561.800	452.561.800				283.683.730	70.461.700							
Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi		225.528.975	375.096.000	286.003.000			190.258.020	183.549.453	176.840.885	145.554.986							
Program Peningkatan Kesempatan Kerja		16.875.750	32.558.750	91.302.500	100.777.500				77.845.450	146.567.272							
Program Penyediaan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah			148.480.000	44.895.000			112.205.108	118.131.858	124.058.608								
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	76.317.109	59.978.975	158.765.250	91.575.000	356.080.000				141.470.145	82.001.610							
Program peningkatan SDM pelayanan administrasi terpadu							7.260.000		9.690.000								
Program pembinaan pelayanan Perizinan				95.636.000	481.514.000				205.657.847	283.793.017							

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSPNaker

Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja setingkat eselon II dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berkoordinasi dengan Dinas Instansi terkait dan bertanggung jawab kepada Walikota secara langsung.

Dalam Peraturan itu dikemukakan bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dilaksanakan oleh DPMPTSPNaker yang mencakup urusan pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala DPMPTSPNaker dan urusan ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya identifikasi permasalahan strategis perlu dilakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis. Berbagai permasalahan tersebut mencakup aspek substansi investasi, birokrasi pengurusan investasi (perizinan dan non perizinan), pendekatan penawaran serta promosi investasi secara strategis dan ketenagakerjaan. Pada beberapa tahun terakhir, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP;
2. Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk pelayanan perizinan tidak sebanding dengan jumlah layanan yang di sediakan (dimohonkan);

3. Belum semua layanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan system online sehingga menyebabkan data tidak dapat diperoleh dengan cepat;
4. Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat dengan cepat direalisasikan di daerah;
5. Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan, feasibility study, DED, business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai;
6. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik;
7. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidental dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi secara strategis dan berkelanjutan diperlukan terutama dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor;
8. Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM. Kondisi ini juga memperburuk sistem akuntabilitas publik aparatur berkaitan dengan aktivitas investasi di Sumatera Barat;
9. Keterbatasan sumberdaya keuangan negara, keuangan daerah, dan karena berbagai alasan prioritas pembangunan lainnya belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai sebagai bagian dari penyediaan fasilitas penunjang bagi penanaman modal dimasa mendatang.
10. Masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Sawahlunto dikarenakan oleh beberapa faktor seperti (1) tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas tenaga kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja (supply dan

demand yang tidak sama), (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

11. Di indikasikan kecenderungan Pengangguran dikalangan tenaga kerja terdidik khususnya yang berpendidikan sekolah menengah keatas karena adanya kurang sesuaian antara kurikulum pendidikan dengan jenis pekerjaan yang diinginkan disatu pihak serta kebutuhan keterampilan dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lain pihak.
12. Potensi kenaikan angka pengangguran usia muda berumur 15 – 19 tahun yang diakibatkan dari putus sekolah yang perlu juga di cermati dan diatasi dengan berbagai program seperti penanganan anak putus sekolah.
13. Angka pengangguran sebagian besar masih berasal dari tamatan sekolah menengah kejuruan sehingga perlu diatasi dengan peningkatan kapasitas pencari kerja melalui paket-paket pelatihan yang berbasis kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pembangunan di Kota Sawahlunto pada tahun 2019-2023 akan diprioritaskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif dan menciptakan peluang usaha melalui industri ke pariwisata berbasis kegiatan industri kreatif dan industri rumah tangga berbahan baku lokal.

Pemerintah daerah bertekad melanjutkan pembangunan dibidang Ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memupuk kehidupan yang Religius serta membenahi layanan publik oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Visi, misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dijabarkan dalam Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto tahun 2018-2023.

Dimana Visi RPJMD adalah:

“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”

Misi untuk mewujudkan Visi RPJMD adalah :

1. Menciptakan Kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK
3. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar)
4. Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat
6. Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan
7. Tersedianya Infrastruktur publik yang merata dan memadai
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
9. Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor

Selanjutnya untuk melaksanakan Visi dan Misi dan menangani isu strategis yang dihadapi, dirumuskan tujuan yang diterjemahkan kedalam sasaran yang ingin dicapai dengan indikator sasaran yang mempunyai tolak ukur. Dalam mencapai Misi RPJMD yang telah lebih diperjelas capaian OPD yang dapat dilihat pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pokok dan arah kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto dalam rangka pencapaian visi, misi dan program Pemerintah Kota Sawahluntoterdapat beberapa factor penghambat dan factor pendukung yaitu :

Table 3.2.1

Factor penghambat dan pendukung pelayanan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja Kota
Sawahlunto

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1. Banyaknya masyarakat yang belum memahami pengurusan perizinan secara online.	1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya pelayanan perizinan.
2. Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi.	2. Ketersediaan akses bagi masyarakat untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Belum optimalnya sosialisasi pelayanan perizinandan non perizinan secara elektronik kepada masyarakat.	3. keterlibatan dan perhatian langsung kepala daerah terhadap peningkatan kulaitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta ketenagakerjaan
4. Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai	4. meningkatkan MoU denganperusahaan dan stake holder lainnya terkait kerjasama di bidang pelatihan dan penempatan.
5. Beberapa instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangan sehingga pelaksanaan perizinan terpadu masih terhambat secara adminstratif	5. menghitung produktifitas tenagakerja untuk mendorong peningkatan produktifitas tenagakerja.
6. Adaanya perizinan dan non perizinan yang membutuhkan peninjauan atau pemeriksaan lapangan sementara petugas atau SDM yang dimiliki terbatas.	6. makin luasnya jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
7. Kualitas sarana dan prasarana pelatihan kerja belum mencapai standar yang diharapkan.	

8. Belum adanya Tenaga instruktur pelatihan yang permanen di DPMPTSPNaker.
9. Belum optimalnya pembinaan produktifitas tenagakerja kepada masyarakat maupun perusahaan.
10. Program perluasan lapangankerja sector formal dan informal masih minim sehingga angkatankerja muda dan berpendidikan kesulitan memperoleh pekerjaan.
11. Inovasi program perluasan lapangan kerja sector formal dan informal masih minim.
12. System, sarana dan prasarana informasi pasar kerja kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif.
13. Masih kurangnya aparatur (SDM) yang menangani masalah ketenagakerjaan baik dari kualitas maupun kuantitas.
14. Jumlah SDM yang melayani perizinan dan non perizinan yang belum memadai
7. Kebijakan nasional dan daerah yang mendukung tentang penanaman modal.
8. Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan nonperizinan.
9. Surat keputusan Walikota mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan

Dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2018-2023 dapat ditelaah "Bahwa tugas pokok fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto dirumuskan dalam tujuan pembangunan dan sasaran dengan tolak ukur dalam indikator sasaran dan strategi yaitu:

a. Rumusan untuk tugas pelayanan publik pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Ketenagakerjaan :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Misi 2 | : | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK. |
| Tujuan 1 | : | Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan |
| Sasaran 1 | : | Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif |
| Indikator sasaran | : | Produktivitas tenaga kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka (SDGs) |
| Strategi | : | Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Calon Tenaga Kerja |

b. Perumusan untuk penanaman modal pada:

- | | | |
|-----------|---|--|
| Misi 9 | : | Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor. |
| Tujuan 1 | : | tersedianya iklim investasi yang kondusif |
| Sasaran 3 | : | meningkatnya kualitas smartcity dalam menarik investor |
| | | Indikator Sasaran : Bertambahnya jumlah Investor dan investasi di Kota Sawahlunto. |
| Strategi | : | *Nilai Investasi

*Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |

Setelah dijabarkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, secara hirarki dijabarkan menjadi beberapa arah kebijakan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut akan di Implementasikan dalam program, maka program-program merupakan pelaksanaan dari Prioritas Pembangunan Daerah Jangka Menengah yang diagendakan Walikota dan Wakil Walikota. Program pembangunan dikelompokkan kedalam urusan wajib dan pilihan dengan dilengkapi OPD penanggungjawab program tersebut.

Untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja program, setiap program juga ditetapkan target kinerja outcome yang menjadi indikator keberhasilan program tersebut. Indikator tersebut akan mewakili kontribusi kegiatan yang mendukung program. Penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatannya.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Barat

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat dapat digambarkan pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan DPMPPTSPNaker berdasarkan Sasaran

Renstra DPMPPTSP Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPPTSP Prov. SUMBAR	Permasalahan Pelayanan DPMPPTSP Prov. SUMBAR	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Imbas dari ketidakpastian ekonomi global yang ada secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat - Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti	- Kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai - Kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau mentah yang harus diproduksi.	- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara setiap tahun - Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Belum semua penerbitan izin sesuai dengan standar pelayanan (masih memakan waktu lama)	- Tidak semua SKPD mendukung penuh terkait PTSP - Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizinan satu pintu belum optimal - Sarana dan prasarana yang masih belum tersedia secara memadai	- Surat keputusan Gubernur mengenai pendelegasian wewenang perizinan kepada kepala DPM & PTSP Sumatera Barat memungkinkan organisasi lebih fleksibel dalam proses perizinan - Komitmen pimpinan dalam mendukung percepatan pelayanan

				perizinan Sudah adanya Standar Pelayanan Publik dan SOP terkait perizinan dan nonperizinan
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	- Kualitas dan kuantitas SDM yang masih belum memadai	- penambahan pegawai belum dapat dipenuhi oleh BKD sesuai kebutuhan	- Sarana pendukung yang tersedia di DPM & PTSP cukup memadai
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM	- Anggaran terbatas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan	- Adanya Pemanfaatan TI dalam melakukan pengendalian dan pengawasan
5	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal	- Anggaran promosi investasi yang terbatas	- Adanya Pemanfaatan TI dalam melakukan promosi
6	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Kewenangan pemerintah pusat sesuai UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah	- Terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa - Perbedaan SDA, iklim, dan sosial budaya	- Tuntutan era globalisasi
7	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara BKPM RI DPM & PTSP Provinsi dan BPM PPT	Struktur organisasi di daerah masih belum sesuai dengan peraturan prundang-	Sudah adanya aturan pusat terkait organisasi Perangkat Daerah bidang penanaman

	dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	Kabupaten/kota belum optimal	undangan	modal
--	---	------------------------------	----------	-------

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan

Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Disnakertrans Prov. SUMBAR	Permasalahan Pelayanan Disnakertrans Prov. SUMBAR	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja	Pelatihan <u>tenagakerja</u> : - Rendahnya kualitas dan kuantitas instruktur dan tenagakerja serta terbatasnya saran prasarana pelatihan di UPTD BLK/BPPD - UPTD BLK/BPPD belum memberikan pelayanan pelatihan kerja secara optimal - Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi bagi tenaga kerja atau angkatan kerja	Pelatihan <u>tenagakerja</u> : - Kerjasama lintas sektor belum maksimal. - Minimnya kualitas dan kuantitas Instruktur & SDM pengelola pelatihan sehingga mempengaruhi proses, kapasitas & kualitas pelatihan. - Masih terbatasnya Tempat Uji Kompetensi beserta sumber daya pendukungnya. - Belum optimalnya pembinaan produktivitas kerja kepada masyarakat maupun	Pelatihan <u>tenagakerja</u> : - Revitalisasi UPTD/BLK menjadi bertaraf internasional. - Meningkatkan MoU dengan perusahaan & stakeholder lainnya terkait kerjasama di bidang pelatihan dan penempatan. - Menghitung produktivitas tenagakerja untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.

			perusahaan. - Terbatasnya alokasi dana pelatihan kerja dan produktivitas dibandingkan jumlah kebutuhan.	
2	Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	<u>Penempatan tenaga kerja</u> - Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yg belum diterima di pasar kerja. - Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal. - Perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal belum berkembang secara optimal	<u>Penempatan tenaga kerja</u> - Program perluasan lapangan kerja sektor formal dan informal masih minim sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kesulitan memperoleh pekerjaan - Sistem, sarana dan prasarana informasi pasar kerja kepadapencari kerja maupun perusahaan belum optimal & efektif. - Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal. - kerjasama lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal & informal belum optimal. - Minimnya alokasi dana	<u>Penempatan tenaga kerja</u> - Makin luasnya jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yg berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. - Peran tenaga kerja sarjana dalam informasi pasar kerja, serta sebagai pendamping & penggerak masyarakat untuk perluasan kerja di sektor informal. - Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan untuk mendorong penegakan hukum norma Ketenagakerjaan - Satgas TKI Ilegal untuk mendorong optimalisasi perlindungan TKI

			pelayanan penempatan & perluasan kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah penganggur yang ada.	
3	Penciptaan hubungan industrial dan perbaikan iklim ketenagakerjaan	<u>Hubungan industrial</u> - Masih rendahnya ketaatan perusahaan terhadap peraturan Ketenagakerjaan dan masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja - Perlindungan tenaga kerja melalui Program BPJS Ketenagakerjaan belum optimal	<u>Hubungan industrial</u> - Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Mediator Hubungan Industrial yg memediasi kasus perselisihan Hubungan Industrial - Belum optimalnya pembinaan kelembagaan hubungan industrial terhadap pengusaha maupun pekerja. - Belum optimalnya pembinaan dan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi kepesertaan LHK dan TKLHK. - Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM (Mediator dan staf) yang melaksanakan pembinaan - Alokasi anggaran belum mencukupi.	<u>Hubungan industrial</u> - Tersedianya kuantitas dan kualitas SDM yang kompeten - Terbentuknya lembaga LKS Tripartit - Terlaksananya peran dan fungsi LKS Tripartit - Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
4	Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa	<u>Pengawasan ketenagakerjaan</u> - Penerapan dan penegakan	<u>Pengawasan ketenagakerjaan</u> - Belum optimalnya	<u>Pengawasan ketenagakerjaan</u> - Tersedianya kuantitas dan

	keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan	hukum norma Ketenagakerjaan belum optimal	Kuantitas dan kualitas SDM staf dan fungsional I Pengawas Ketenagakerjaan. - Belum optimalnya penegakan hukum norma Ketenagakerjaan dan K.3 - Belum optimalnya pembinaan peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan perusahaan - Belum tersedianya fasilitas IT (Laptop) bagi pengawas Ketenagakerjaan - Peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis	kualitas SDM yang kompeten - Terbentuknya lembaga LKS Tripartit - Terlaksananya peran dan fungsi LKS Tripartit - Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
5	Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan, program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel			
6	Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan			
7	Peningkatan kepuasan stakeholder dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat			

3.4 Telahaan RTRW dan KLHS

Kecenderungan perkembangan tata ruang wilayah Kota Sawahlunto pada saat ini maupun dimasa yang akan datang didasarkan atas potensi dan permasalahan yang ada di Kota Sawahlunto. Sehingga tujuan penataan ruang Kota Sawahlunto diarahkan pada terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Kota Sawahlunto Sampai Tahun 2030 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan dan tetap mempedomani Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Sawahlunto.

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW terdiri atas:

1. Rencana Struktur Ruang, berkaitan dengan Rencana Sistem Pusat Pemukiman dan Rencana Sistem Jaringan Prasarana.
2. Rencana Pola Ruang, berkaitan dengan Peruntukan Kawasan Lindung dan Peruntukan Kawasan Budidaya.

Dalam hal ini, DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto mempunyai keterkaitan dengan Rencana Pola Ruang yang berkaitan dengan Program Perwujudan Kawasan Lindung dan Program Perwujudan Kawasan Budidaya, namun dapat dikatakan bahwa keterkaitan tersebut tidaklah bersifat langsung. Pengaruh Rencana Pola Ruang yang memiliki keterkaitan terhadap Kebutuhan Pelayanan DPMPTSPNaker dapat disampaikan sebagai berikut:

- Sebagai pedoman didalam pengembangan penanaman modal dan pemanfaatan ruang/wilayah untuk lokasi kegiatan penanaman modal;
- Sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Kegiatan pemanfaatan ruang meliputi penyusunan program, kegiatan dan tahapan pemanfaatan ruang. Berikut dapat dilihat beberapa program pada DPMPTSPNaker yang dapat dikaitkan dengan Perwujudan Rencana Pengembangan Pola Ruang pada RTRW Kota Sawahlunto:

A. Perencanaan Kawasan lindung

Kawasan lindung di Kota Sawahlunto terdiri atas :

1. Hutan lindung;

2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Ruang terbuka hijau (RTH) kota;
4. Kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
5. Kawasan rawan bencana.

B. Perencanaan Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang terdapat di Kota Sawahlunto terdiri atas :

1. Kawasan perumahan;
2. Kawasan perdagangan dan jasa;
3. Kawasan perkantoran;
4. Kawasan industri;
5. Kawasan pariwisata;
6. Kawasan ruang terbuka non hijau;
7. Kawasan ruang evakuasi bencana;
8. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
9. Kawasan peruntukan lainnya.

kawasan peruntukan lainnya, meliputi: hutan produksi dan hutan produksi konversi, pertanian, pertambangan, pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta pertahanan dan keamanan.

C. Perencanaan Kawasan Strategis Pertumbuhan ekonomi

Kawasan strategis yang didorong perkembangannya karena berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi kota ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh
- b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- c. Memiliki potensi ekspor;
- d. Memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi kota;
- e. Berdampak luas terhadap pengembangan regional, dan nasional;
- f. Memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.

- g. Memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai;

D. Perencanaan Kawasan Strategis Sosial Budaya

Penentuan kawasan strategis yang berkaitan dengan aspek sosial budaya khususnya dalam peningkatan pelayanan umum dan identitas kota dengan kriteria :

1. Merupakan prioritas peningkatan pelayanan publik.
2. Sarana peningkatan kapasitas (*capacity building*) terhadap aparatur pemerintah, kelembagaan pemerintah kota.
3. Sebagai landmark/ identitas kota.

E. Perencanaan Kawasan Strategis Aspek Lingkungan Hidup

Dalam strategi pengelolaan kawasan lindung, ditetapkan kriteria kawasan strategis yang berkaitan dengan aspek lingkungan sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan lingkungan atau kawasan.
- b. Memiliki nilai strategis memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya.
- c. Memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan dan mengantisipasi bencana banjir.
- d. Terdapat tuntutan politis pemerintah kota harus menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 30 % dari luas wilayahnya.

Program DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto yang mempunyai indikasi pemanfaatan ruang dalam perencanaan jangka menengah 2011-2030 adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Kota Sawahlunto, Penyusunan Feasibility Study Proyek Investasi Sektor potensial, dan Inventarisasi Tanah Ulayat yang Berpotensi untuk Penanaman Modal. Untuk kedepannya diharapkan DPMPTSPNaker dapat menyusun kegiatan-kegiatan lain yang mendukung Perwujudan Rencana Pengembangan Pola Ruang pada RTRW Kota Sawahlunto.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Untuk meningkatkan kinerja DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto untuk periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik kepada masyarakat.
2. Beberapa instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangan sehingga pelaksanaan perizinan terpadu masih terhambat secara administratif.
3. Adaanya perizinan dan non perizinan yang membutuhkan peninjauan atau pemeriksaan lapangan sementara petugas atau SDM yang dimiliki terbatas.
4. Kualitas sarana dan prasarana pelatihan kerja belum mencapai standar yang diharapkan.
5. Belum adanya Tenaga instruktur pelatihan yang permanen di DPMPTSPNaker.
6. Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja yang berupa peningkatan pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien dan berjiwa wirausaha dengan meningkatkan kesempatan kerja terutama di sector informal.
7. Meningkatkan tenagakerja yang semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing dengan meningkatkan keahlian, keterampilan pencari kerja dan peningkatan penempatan bagi pencari kerja.
8. Sistem, sarana dan prasarana informasi pasar kerja kepada pencari kerja maupun

perusahaan belum optimal dan efektif.

9. Masih kurangnya aparatur (SDM) yang menangani masalah ketenagakerjaan baik dari kualitas maupun kuantitas.
10. Jumlah SDM yang melayani perizinan dan non perizinan yang belum memadai

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah DMPTSPNAKER

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto periode 2018-2023 seperti yang tercantum dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tersedianya tenaga kerja yang Terampil dan Produktif		Produktifitas Tenaga Kerja	%	$\frac{PDRBADHB}{TenagaKerja(juta / jiwa / tahun)} \times 100$	89,68	91,35	93,05	94,78	96,54
			Tingkat Pengangguran Terbuka (SDGs)	%	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	6,03	5,65	5,02	4,82	4,53
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja yang berkualitas	%	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja yang lulus uji kompetensi}}{\text{jumlah peserta pelatihan}} \times 100\%$	50	60	70	80	90
		Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja penduduk usia kerja}}{\text{penduduk usia kerja}} \times 100\%$	72,04	72,86	73,68	74,51	75,35
2	Meningkatnya kualitas Smart City dalam menarik Investor		Indeks sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	%	Penilaian dari kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh pemerintah daerah	2,7	3	3,3	3,6	3,8
		Meningkatkan nilai investasi	Persentase nilai investasi	%	$\frac{\text{Investasi } n - \text{investasi } n-1}{\text{investasi } n-1} \times 100\%$	26	26	36	36	41

Tabel 4.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DPMPTSPNAKER

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya tenaga kerja yang Terampil dan Produktif	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Berkualitas	%	Jumlah angkatan kerja yang lulus uji kompetensi _____ x 100% jumlah peserta pelatihan	50	60	70	80	90
		Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	Jumlah tenaga kerja penduduk usia kerja _____ x 100% penduduk usia kerja	72,04	72,86	73,68	74,51	75,35
2		Meningkatnya Kualitas Smart City dalam Menarik Investor	Persentase Nilai Investasi	%	Investasi n - Investasi n-1 Investasi n-1 x 100%	26	26	36	36	41

Sawahlunto, Maret 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA SAWAHLUNTO


DWI DARMAWATI, SH
Nip. 19740512 199803 2 003

Tabel 4.2

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN

: DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA				
: - Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK - Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor				
VISI		MISI		
		TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 2	Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing		Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif	Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Calon Tenaga Kerja
				- Menyiapkan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja yang berkualitas dan sesuai standar. - Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dengan instruktur yang handal dan profesional. - Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi/uji kompetensi oleh pihak pengguna (asosiasi industri/profesi) bersama lembaga sertifikasi profesi berlisensi. - Melakukan monitoring dan pendampingan terhadap calon tenaga kerja yang sudah terlatih dalam membuka peluang usaha sendiri. - Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. - Melakukan kerjasama magang ke daerah lain dan luar negeri dengan konsep saling menguntungkan.
Misi 9	Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor		Terwujudnya smartcity dalam konsep pengelolaan Pemerintahan	Penerapan sistem pengelolaan pemerintah berbasis teknologi informasi
				- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. - Memberikan kemudahan bagi investor.

Sawahlunto, Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

DWI DARMAWATI, SH

Nip. 19740512 199803 2 003

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menerapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Table 5.1

Tujuan, sasaran, startegi dan kebijakan

DPMPTSPNaker 2018 -2023

VISI		DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA			
MISI 2		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan Pelatihan melalui BLK			
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Tersedianya tenaga kerja yang terampil dan produktif	1	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	1 Terpenuhinya (potensi) kebutuhan pelatihan calon Pencari Kerja
					2 Tersedianya data /informasi tentang bakat dan minat calon pencaker
				Meningkatnya jumlah wirausaha baru	1 Tersedianya Instruktur pelatihan yang berkualitas
					2 Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang berkualitas

		2	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1	Tersedianya perusahaan yang dapat menerima tenaga kerja	
					2	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja	
					3	Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas	
				Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	1	Meningkatnya kepesertaan BPJS tenaga kerja	
					2	Meningkatnya penanganan kasus hubungan industrial	
					3	Tersedianya manajemen keselamatan kerja	
						4	Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas
		MISI 9		Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor			
1	Meningkatkan kualitas Smart City	1	Meningkatkan nilai investasi	Meningkatkan promosi investasi	1	Tersedianya data potensi investasi	

	dalam menarik Investor				2	Tersedianya FS (Feasibility Study) Investasi
					3	Tersedianya media promosi investasi
				Meningkatkan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1	Tersedianya tenaga pemantauan pelaksanaan penanaman modal
					2	Meningkatnya realisasi investasi
					3	Terlaksananya pembinaan perusahaan yang wajib LKPM
		2	Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan	Tersedianya pelayanan yang berkualitas	1	Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan perizinan dan non perizinan
					2	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas
				Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	1	Meningkatkan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan

					2	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi perizinan
					3	Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kasus perizinan dan non perizinan
					4	Terlaksananya monev perizinan dan non perizinan
					5	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan izin dalam berusaha

Dari table 5.1 tersebut diatas , DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto telah merumuskan program-program untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2018-2023 yaitu :

1. Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
4. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
5. Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
6. Program Pembinaan dan Pelayanan Perizinan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Indikator "*Jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN)*". Peningkatan realisasi investasi di Kota Sawahlunto selama periode 2018-2023.
2. Indikator "*Menurunkan tingkat pengangguran terbuka*". Penurunan angka pengangguran di Kota Sawahlunto selama periode 2018-2023.

Secara lengkap indikator kinerja DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1

**PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA SAWAHLUNTO**

Tujuan	Sasaran	Indikator / Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	definisi operasional indikator	Data Awal (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir Periode Renstra			Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target sebelum	Target sesudah	Rp (juta)			
							T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T			Rp.
1	Meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Produktifitas Tenaga Kerja	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	12	Persentase angkatan kerja yang berkualitas	13																	20	
								216,345,000		500,570,000		3,178,000,000		2,518,000,000		2,018,000,000		2,018,000,000						
									0	-	12	235,000,000	12	235,000,000	12	235,000,000	12	235,000,000	12	Bulan	940,000,000		DPMPTSPNaker	Sawahlunto
			2	Pelatihan Otomotif	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (Orang)	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (Orang)	484	32	0	32	90,000,000	32	90,000,000	32	90,000,000	32	90,000,000	12	Bulan	360,000,000		DPMPTSPNaker	Sawahlunto	
			3	Pelatihan Instalasi Listrik Industri	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (Orang)	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (Orang)	484	32	0	0		32	90,000,000	32	90,000,000	32	90,000,000	12	Bulan	180,000,000		DPMPTSPNaker	Sawahlunto	
			4	Pelatihan Teknisi Sepeda Motor	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (Orang)	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (Orang)	484		0	0		32	90,000,000	32	90,000,000	32	90,000,000	12	Bulan	180,000,000		DPMPTSPNaker	Sawahlunto	

			5	Pelatihan Menjahit	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (Orang)	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat at (Orang)	0	0	-	1	87,000,000	4	360,000,000	4	360,000,000	12	360,000,000	4	360,000,000	12	360,000,000	DPMTSPN aker	1,527,000,000	Sawahlu nto
			6	Pelatihan operator alat berat	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (Orang)	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat at (Orang)	0	0	-	0	-	16	150,000,000	16	150,000,000	12	150,000,000	16	150,000,000	12	150,000,000	DPMTSPN aker	600,000,000	Sawahlu nto
			7	Pelatihan Service HP	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (Orang)	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat at (Orang)	0	0	-	16	32	32	130,000,000	32	130,000,000	12	130,000,000	32	130,000,000	12	130,000,000	DPMTSPN aker	520,000,000	Sawahlu nto
			8	Pelatihan Peningkatan Motivasi Achievement Motivation Training (AMT)	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (Orang)	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat at (Orang)	0	0	-	16	30	30	120,000,000	0	120,000,000	12	120,000,000	30	120,000,000	12	120,000,000	DPMTSPN aker	360,000,000	Sawahlu nto
			9	Pelatihan peningkatan keterampilan bagi pekerja konstruksi bangunan	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (Orang)	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat at (Orang)	0	0	-	0	-	64	150,000,000	64	150,000,000	12	150,000,000	64	150,000,000	12	150,000,000	DPMTSPN aker		Sawahlu nto
			10	Pelatihan peningkatan keterampilan perencanaan konstruksi bangunan	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat (Orang)	Jumlah peserta pelatihan yang bersertifikat at (Orang)	0	0	-	0	-	64	150,000,000	0	150,000,000	12	-	0	-	12	-	DPMTSPN aker		Sawahlu nto
			11	Pembangunan Balai Latihan Kerja	Jumlah Balai Latihan Kerja yang dibangun (Unit)	Jumlah Balai Latihan Kerja yang dibangun (Unit)	0	0	-	0	-	1	1,300,000,000	1	1,000,000,000	12	-	0	-	12	-	DPMTSPN aker	2,300,000,000	Sawahlu nto

1	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kelelahan dan Instruktur BLK	Jumlah Instruktur BLK yang bersertifikasi (Orang)	Jumlah Instruktur BLK yang bersertifikasi (Orang)	0	1	50,000,000	3	90,000,000	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	-	DPMTSPN aker	Sawahlu nto
1	Rehabilitasi / Sedang / berat sarana dan prasarana BLK	Jumlah Sarana prasarana BLK yang direhabilitasi (Paket)	Jumlah Sarana prasarana BLK yang direhabilitasi (Paket)	0	1	250,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	12 Bulan	250,000,000	DPMTSPN aker	Sawahlu nto
1	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah (Dokumen)	Dokumen Data Base Tenaga Kerja Daerah (Dokumen)	Dokumen Data Base Tenaga Kerja Daerah (Dokumen)		1	35,000,000	1	68,000,000	1	68,000,000	1	68,000,000	1	68,000,000	12 Bulan	307,000,000	DPMTSPN aker	Sawahlu nto
1	Pelayanan Informasi Pasar Kerja	BKOL Yang terkelola (Unit)	BKOL Yang terkelola (Unit)	1	1	117,130,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	12 Bulan	641,000,000	DPMTSPN aker	Sawahlu nto
1	Sosialisasi dan persiapan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri	Jumlah peserta sosialisasi (Orang)	Jumlah peserta sosialisasi (Orang)	500	1	9,747,500	10	160,000,000	10	160,000,000	10	160,000,000	10	160,000,000	12 Bulan	560,000,000	DPMTSPN aker	Sawahlu nto
1	Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Siswa SLTA/SMK	Jumlah siswa peserta bimbingan jabatan (Orang)	Jumlah siswa peserta bimbingan jabatan (Orang)	1000	2	17,570,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	12 Bulan	117,570,000	DPMTSPN aker	Sawahlu nto
1	Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	jumlah kelompok wirausaha muda	jumlah kelompok wirausaha muda	0	0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	12 Bulan		DPMTSPN aker	Sawahlu nto
1	Teknologi Tepat Guna (TTG)	jumlah kelompok wirausaha muda	jumlah kelompok wirausaha muda	0	0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	1	100,000,000	12 Bulan		DPMTSPN aker	Sawahlu nto

				4	4	47,112,000	4	25,000,000	4	27,000,000	4	27,000,000	4	27,000,000	12 Bulan	133,000,000	DPMPTSPN aker	Sawahlu nto
				1093	12 32		5 0 9	173,000,000	56 0	223,500,000	62 0	250,000,000	67 0	300,000,000	12 Bulan	1,246,500,000	DPMPTSPN aker	Sawahlu nto
							4 9 1		54 0		55 0				12 Bulan	0		
				0	0		0	-	14 00	131,000,000	15 00	50,000,000	16 00	75,000,000	12 Bulan		DPMPTSPN aker	Sawahlu nto
				1200	20 0	19,750,000	2 0 0	19,750,000	20 0	20,000,000	20 0	20,000,000	20 0	20,000,000	12 Bulan	99,750,000	DPMPTSPN aker	Sawahlu nto
				0	0	-	0	-	0	-	1	300,000,000	0	-	12 Bulan		DPMPTSPN aker	Sawahlu nto
				0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	500,000,000	12 Bulan	250,000,000	DPMPTSPN aker	Sawahlu nto

[illegible]

Tabel 6.2
PROGRAM REGIATAN INDIKATOR INDIKATOR CAPAIAN TARGET INDIKATOR DAN KERANGKA PENDANAAN
DIKAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA SAWAHUNTO

Tahun	Sasaran	Indikator / Tujuan / Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Definisi operasional indikator	Data Awal (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kendali IKHT Periode Rencana			Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target tahunan	Target sebelum	Rp (Juta)			
							T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.						
1	2	3	11 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12 Jumlah Pelayanan Administrasi		13												19						20
			1. Penyediaan Jasa Sert. Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	terlaksananya jasa surat menyurat		856.538.601		771.261.177		862.000.000		866.000.000		921.000.000		921.000.000							
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Bulan)	Jumlah komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Bulan)		4.610.000	22	3.610.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	12 Bulan			19.610.000	DPMPSPNaker	Sawahunto
			3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan yang tersedia	Jasa kebersihan yang tersedia		67.300.000	22	81.300.000	12	86.000.000	12	86.000.000	12	86.000.000	12	86.000.000	12	12 Bulan			425.300.000	DPMPSPNaker	Sawahunto
			4. Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis yang disediakan (Bulan)	alat tulis yang disediakan (Bulan)		8.711.930	22	869	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	12 Bulan			40.000.869	DPMPSPNaker	Sawahunto
			5. Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Barang cetakan dan penggantian yang disediakan (Bulan)	Barang cetakan dan penggantian yang disediakan (Bulan)		43.481.500	22	48.400.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	12 Bulan			228.400.000	DPMPSPNaker	Sawahunto
			6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Bulan)	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Bulan)		58.515.571	22	8.691.600	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	65.000.000	12	12 Bulan			268.891.600	DPMPSPNaker	Sawahunto
			7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan petunjuk-petunjuk	Bahan bacaan dan peraturan petunjuk-petunjuk yang disediakan (Bulan)	Bahan bacaan dan peraturan petunjuk-petunjuk yang disediakan (Bulan)		9.001.300	22	17.981.708	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	12 Bulan			57.981.708	DPMPSPNaker	Sawahunto
			8. Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum yang disediakan (Bulan)	Makan minum yang disediakan (Bulan)																	40.000.000	DPMPSPNaker	Sawahunto
			9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi (Bulan)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi (Bulan)	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang difasilitasi (Bulan)		12.601.300	22	22.500.000	12	16.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	12 Bulan			98.500.000	DPMPSPNaker	Sawahunto
			10. Penyediaan jasa pelayanan pegawai non PNS	Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (Orang)	Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (Orang)		152.036.700	22	96.552.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	12 Bulan				DPMPSPNaker	Sawahunto
			11. Penastusahan keuangan dan barang	Penastusahan keuangan dan barang yang disediakan (Bulan)	Penastusahan keuangan dan barang yang disediakan (Bulan)		313.000.000	22	318.825.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	12 Bulan				DPMPSPNaker	Sawahunto
			12. Penyediaan dokumentasi dan administrasi	Penyediaan dokumentasi dan administrasi yang disediakan (Bulan)	Penyediaan dokumentasi dan administrasi yang disediakan (Bulan)		168.600.000	22	172.400.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	12 Bulan			573.400.000	DPMPSPNaker	Sawahunto
			PROGRAM PEMBERANGKATAN SARANA DAN PRASARANA APASATUR	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara		267.324.400		256.000.000		720.000.000		370.000.000		515.000.000		465.000.000					2.228.000.000		
			15. Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang disediakan (jenis)	Peralatan gedung kantor yang disediakan (jenis)		98.550.000	22	8.000.000	12	115.000.000	12	115.000.000	12	115.000.000	12	115.000.000	12	12 Bulan			468.000.000	DPMPSPNaker	Sawahunto

16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	13	20.290.000	12	15.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.00
----	--	---	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	-----------

BAB VII

Indikator kinerja daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker) Kota Sawahlunto di tampilkkan pada tabel 7.1 berikut :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Tabel 7.1

1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPNaker) Kota Sawahlunto di tampilkan pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase angkatan kerja yang berkualitas	50%	60%	70%	80%	90%	90%	90%
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	71,24%	72,04%	72,86%	73,68%	74,51%	75,35%	73,35%
3	Jumlah	1	5	5	10	15	20	20

	perusahaan yg memiliki bipartid							
4	Jumlah investor yg berinvestasi (perusahaan)	4	8	12	16	20	24	80
5	Nilai investasi lokal (milyar rupiah)	0	20	20	25	25	30	215
6	Nilai investasi nasional (milyar rupiah)	0	5	5	10	10	10	40
7	Nilai investasi asing (milyar rupiah)	0	1	1	1	1	1	5
8	Jumlah perizinan yang diterbitkan (dokumen)	1232	509	560	620	670	750	3.109
9	Jumlah non perizinan yang diterbitkan (dokumen)	0	491	540	550	630	650	2.861

BAB VII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, merupakan aplikasi teknis, penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto 2018-2023, dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto tahun 2012-2032, serta memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terkait tingkat Propinsi dan Nasional. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto di Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien , serta perlu di sosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Revisi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenagakerja Kota Sawahlunto tahun 2018-2023 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten di implementasikan dalam penyusunan program kegiatan DPMPTSPNaker Kota Sawahlunto periode 2018-2023.
2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan ketenagakerjaan di Kota Sawahluntosebagai acuan penyusunan Rencana Strategis selanjutnya.

Dukungan partisipatifpara pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantukelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto. Dalam hal terjadiperubahan kebijakan maupun

regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini di pandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan penunjaan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.

**Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Sawahlunto**



DWI DARMAWATI, SH
19740522 199803 2 003

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
		TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	TAHUN 6	TAHUN 7	TAHUN 8	TAHUN 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Produktivitas tenaga kerja	0	89,68	91,35	93,05	94,78	96,54	96,54	96,54	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (SDGs)	0	6,03	5,65	5,02	4,82	4,53	4,53	4,53	
3	Persentase angkatan kerja yang berkualitas	0	50	60	70	80	90	90	90	
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	0	72,04	72,86	73,68	74,51	75,35	75,35	75,35	
5	Jumlah Perusahaan yang dibina (Perusahaan)	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	jumlah investor yang berinvestasi (Perusahaan)	0	8	12	16	20	24	24	80	
7	Nilai Investasi Lokal (Milyar Rupiah)	0	35	40	45	40	55	55	215	
8	Nilai Investasi Nasional (Milyar Rupiah)	0	45	50	55	60	75	75	285	
9	Nilai Investasi Asing (Milyar Rupiah)	0	25	30	35	40	45	45	175	
10	Jumlah Perizinan yang diterbitkan (Dokumen)	0	509	560	620	670	750	750	3109	
11	Jumlah Non Perizinan yang diterbitkan (Dokumen)	0	491	540	550	630	650	650	2861	

Sawahlunto, Maret 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO**

DWI DARMAWATI, SH

NIP.19740522199803 2 003